

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Klasifikasi Wilayah Laut

Negara-Negara yang sedang berkembang akan terus berusaha melakukan penguasaan atas wilayah perairan khususnya laut guna perluasan yurisdiksi untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, serta kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong keinginan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang akan memberikan keuntungan bagi suatu Negara. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan keinginan dan mengatur kepentingan semua Negara-Negara internasional agar tidak terjadinya tumpang tindih antar kepentingan tersebut, maka diadakanlah konvensi mengenai hukum laut internasional, yang mana telah berhasil dilaksanakannya Konvensi Hukum Laut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 (*United Nations Convention of the Law on the Sea 1982*).

Salah satu ketentuan UNCLOS 1982 adalah mengatur terkait batas-batas maritim. Dalam melakukan pembatasan tersebut, menggunakan penarikan garis pangkal (*Baselines*)²⁶ dengan jarak yang telah di atur di dalam UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 mengatur pembagian laut yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu wilayah laut di bawah kedaulatan Negara, wilayah laut di bawah yurisdiksi Negara, dan wilayah laut di luar yurisdiksi Negara.

²⁶ Garis pangkal berfungsi sebagai garis pengukur laut territorial dan zona maritim lainnya. (Dhiana Puspitawati. **Hukum Laut Internasional**, Depok : Kencana, 2017 ,hlm.7)

1. Wilayah Laut Di Dalam Kedaulatan Negara

Wilayah laut yang berada di dalam kedaulatan suatu Negara adalah bagian laut dimana Negara tersebut mempunyai hak penuh dalam wilayah tersebut dan mempunyai wewenang tertinggi untuk menguasai wilayah tersebut. Daerah yang menjadi kedaulatan Negara terdiri dari Laut Teritorial (*territorial sea*), Perairan Pedalaman (*Internal waters*), Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*).²⁷ Wilayah tersebut disebut juga sebagai wilayah perairan Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa Perairan Indonesia adalah Laut Teritorial Indonesia termasuk juga Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalamannya.²⁸

1.1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)

Perairan Pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi darat garis pangkal Laut Teritorial merupakan bagian Perairan Pedalaman Negara tersebut.²⁹ Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa, Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang berada pada sisi darat dari garis air yang rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya seluruh bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.³⁰ Dengan demikian, muara sungai, teluk, pelabuhan, alur laut, serta pulau timbul tenggelam.³¹

²⁷ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

²⁸ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

²⁹ Pasal 8 UNCLOS 1982.

³⁰ Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

³¹ Dhiana Puspitawati. *Opcit.*, hlm.47.

Pada Perairan Pedalaman ini, Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atasnya. Pada prinsipnya, Negara lain tidak dapat menikmati hak lintas damai di wilayah ini. Namun, jika Perairan Pedalaman tersebut terbentuk dikarenakan adanya penarikan garis pangkal lurus, hak lintas damai dapat dinikmati oleh Negara lain di perairan tersebut.³²

1.2. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*)

Sebagai konsekuensi dari penarikan garis pangkal kepulauan, melahirkan persoalan mengenai perairan laut yang berada di sisi dalamnya. Pasal 49 UNCLOS ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa kedaulatan Negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup dengan garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47 UNCLOS 1982, disebut juga sebagai Perairan Kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai, Kedaulatan ini juga meliputi ruang udara yang berada diatas Perairan Kepulauan, dasar laut dan juga tanah dibawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan Kepulauan adalah perairan yang ditarik oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik dari titik-titik terluar pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan daerah perairan dengan daerah daratan adalah satu berbanding satu (1:1) dan sembilan berbanding satu (9:1).³³

Kepulauan yang diakui dalam UNCLOS 1982 meliputi *coastal archipelago*³⁴ dan *mid-ocean archipelago*³⁵. *Coastal archipelago* dapat menarik

³² Huala Adolf. **Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 147.

³³ Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982

³⁴ Pasal 7 UNCLOS 1982.

³⁵ Bab IV UNCLOS 1982.

garis pangkal lurus dalam menentukan garis pangkalnya, sedangkan *mid-ocean archipelago* dapat menarik garis pangkal kepulauan dalam menentukan garis pangkalnya.³⁶

Dalam menentukan garis pangkal kepulauan diatur di dalam Pasal 47 UNCLOS 1982 bahwa panjang garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali 3% dari jumlah keseluruhan garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi panjang sampai maksimal 125 mil laut.³⁷ Penarikan garis pangkal tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut (*lowtide elevations*) kecuali terdapat mercusuar atau instalasi permanen yang jaraknya tidak melebihi lebar Laut Teritorial, yaitu 12 mil.³⁸ Setelah menggunakan atau menarik garis pangkal kepulauan berdasarkan ketentuan tersebut baru dapat ditentukan mana yang menjadi Perairan Kepulauan Negara yang bersangkutan. Dimana Perairan Kepulauan adalah perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.³⁹

Pada Perairan Kepulauan ini, Negara Kepulauan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam UNCLOS 1982. Dalam pasal 51 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982 diatur atas perjanjian yang berlaku antara Negara kepulauan dengan Negara lain mengenai objek maupun pelaksanaannya terkait dengan Perairan Kepulauannya, sebagai contoh dari perjanjian yang dimaksud ialah berupa perjanjian kerja sama terkait perjanjian tentang penangkapan ikan dan sumber daya hayati laut lainnya serta penelitian ilmiah kelautan. Mengenai hak

³⁶ Dhiana Puspitawati, *Op cit.*, hlm.107.

³⁷ Pasal 47 ayat (2) UNCLOS 1982.

³⁸ Pasal 47 ayat (4) UNCLOS 1982.

³⁹ Pasal 49 ayat (1) UNCLOS 1982.

lintas damai, dijelaskan di dalam pasal 52 ayat (1) UNCLOS 1982 bahwa setiap kapal dari semua Negara dapat menikmati hak lintas damai di wilayah Perairan Kepulauan. Namun, jika kondisi mengharuskan, seperti halnya dalam melindungi keamanan, Negara kepulauan dapat menolak atau menunda sementara waktu untuk hak lintas damai tersebut di daerah atau area-area tertentu di Perairan Kepulauan. Penolakan atau penundaan ini berlaku bagi semua kapal, jadi tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Disamping itu, di Perairan Kepulauan juga terdapat hak alur laut kepulauan yang diatur pada pasal 53 ayat (1) sampai (12) UNCLOS 1982.⁴⁰

1.3. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)

Laut Teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut yang terletak di sepanjang pantai dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar (*outer limit*) Laut Teritorial.⁴¹ Pengertian tersebut merupakan pengertian secara umum karena pada saat itu belum ada penentuan lebar dari Laut Teritorial. Setelah UNCLOS 1982 ditetapkan barulah dapat dirumuskan secara pasti lebar Laut Teritorial, dimana setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar Laut Teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.⁴² Maka dapat disimpulkan bahwa Laut Teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut, dimana jalur tersebut tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar (*outer limit*) Laut Teritorial. Sedangkan

⁴⁰ I Wayan Parthiana, **Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia**, Bandung : Yrma Widya, 2014, hlm.136.

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja, **Hukum Laut Internasional**, Bandung : Binacipta, 1983, hlm.317.

⁴² Pasal 3 dan 4 UNCLOS 1982.

Indonesia merupakan Negara kepulauan oleh karena itu Laut Teritorial Indonesia diukur dari garis pangkal kepulauan⁴³ Indonesia.⁴⁴

Selain itu di dalam UNCLOS tahun 1982 juga diatur mengenai hak lintas damai di Laut Teritorial yang berlaku bagi semua kapal. Dengan tunduk pada UNCLOS 1982, setiap kapal dari semua Negara, berpantai maupun tak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai di wilayah Laut Teritorial.⁴⁵ Istilah perairan teritorial ini berarti bahwa perairan itu sepenuhnya merupakan bagian wilayah suatu Negara, sebagaimana halnya dengan wilayah daratannya.⁴⁶ Adapun peraturan terkait dengan lintas damai diatur pada Pasal 21 UNCLOS 1982 sebagai berikut:

“Hukum dan peraturan dari Negara pantai yang berkaitan dengan lintas damai:

- 1. Negara pantai dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang ada pada konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya yang berhubungan dengan lintas damai melalui Laut Teritorial, yaitu:*
 - a. Keselamatan navigasi dan pengaturan lalulintas maritim;*
 - b. Perlindungan alat-alat pembantu, fasilitas untuk navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya;*
 - c. Perlindungan kabel dan pipa laut;*
 - d. Konservasi kekayaan hayati laut;*
 - e. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Negara pantai;*
 - f. Pelestarian lingkungan Negara pantai dan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemarannya;*
 - g. Penelitian ilmiah kelautan serta survey hidrografi;*
 - h. Pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi, atau saniter Negara pantai.*

⁴³ Garis pangkal kepulauan adalah garis yang menentukan Perairan Kepulauan dengan menarik garis dari titik terluar pulau utama.

⁴⁴ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

⁴⁵ Pasal 17 UNCLOS 1982.

⁴⁶ J.L.Brierly, **Hukum Bangsa-Bangsa**, Jakarta : Bhratara, 1996, hlm.140.

2. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak berlaku bagi desain, konstruksi, pengawakan, atau peralatan kapal asing, kecuali apabila peraturan tersebut melaksanakan peraturan atau yang sesuai dengan standar internasional yang diterima secara umum.
3. Negara pantai diwajibkan mengumumkan semua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai mana mestinya.
4. Kapal asing yang melakukan hak lintas damai melalui Laut Teritorial harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua peraturan internasional berkaitan dengan pencegahan kecelakaan di laut secara umum.⁴⁷

2. Wilayah Laut Di Dalam Hak Berdaulat/Yurisdiksi Negara

Wilayah laut yang menjadi kewenangan Negara adalah bagian laut dimana suatu Negara mempunyai kewenangan terhadap wilayah tersebut. Negara-Negara berdaulat yang diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya kepada rakyatnya atau pada masyarakat internasional, kedaulatan tersebut terdapat hak, kekuasaan, dan/atau kewenangan Negara untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Dengan yurisdiksi tersebut, suatu Negara mengatur secara lebih rinci masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan Negara itu, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya Negara berdaulatlah yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.⁴⁸ Yurisdiksi dalam pengertian hukum adalah hak atau kekuasaan suatu Negara untuk mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas teritorialnya.⁴⁹

Piagam PBB sering menggunakan istilah *domestic jurisdiction* (kewenangan domestik). Meskipun demikian, dalam praktiknya kata yurisdiksi biasanya digunakan terhadap orang, benda dan peristiwa. Kata yurisdiksi berarti sebuah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan dan/atau

⁴⁷ Pasal 21 UNCLOS 1982.

⁴⁸ Huala Adolf, *Opcit.*, hlm.71.

⁴⁹ *Ibid.*,

badan Negara lainnya yang berdasarkan hukum yang berlaku. Bila yurisdiksi dihubungkan dengan Negara, maka akan berarti bahwa kewenangan atau kekuasaan Negara untuk menetapkan dan juga memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh Negara itu sendiri.⁵⁰ Wilayah laut yang menjadi yurisdiksi (kewenangan) Negara adalah Zona Tambahan (*Contiguous zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*), dan Landas Kontinen (*continental shelf*).

2.1. Zona tambahan (*Contiguous Zone*)

Menurut J. G Starke:

*“Zona Tambahan (Contiguous Zone) adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas Laut Teritorial atau jalur maritim, tidak termasuk kedaulatan Negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi di wilayah Laut Teritorialnya. Sepanjang 12 mil dari garis pangkal.”*⁵¹

Pasal 33 UNCLOS 1982 menyatakan Zona Tambahan adalah wilayah laut yang tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal di mana lebar Laut Teritorial, atau 12 mil jika diukur dari Laut Teritorial.⁵² Kesimpulannya dalam zona tambahan yang berbatasan dengan Laut Teritorialnya Negara pantai/Negara kepulauan memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perundang-undangan, bea cukai, fiskal, keimigrasian atau sanitasi di dalam Laut Teritorialnya, dan menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya.

⁵⁰ I Wayan Parthiana. **Pengantar Hukum Internasional**, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm.293-294.

⁵¹ J.G Starke. **Pengantar Hukum Internasional**, Jakarta : Sinar Grafika, 2006., hlm.36.

⁵² Dhiana Puspitawati. *Opcit.*, hlm.64.

2.2. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah daerah yang terletak di luar dan juga berdampingan dengan Laut Teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang mana terdapat yurisdiksi dan hak-hak Negara pantai, dan kebebasan-kebebasan serta hak-hak Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Konvensi ini.⁵³ Lebar Zona Ekonomi Eksklusif bagi setiap Negara pantai tidak boleh melewati 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar Laut Teritorial diukur.⁵⁴ Lebar ZEE 200 mil diukur mulai dari garis pangkal, yaitu garis yang digunakan untuk mengukur Laut Teritorial, sehingga apabila di ukur dari garis batas luar (*outer limit*) Laut Teritorial maka lebar ZEE adalah 188 mil.

Mengenai yurisdiksi Negara pantai pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif meliputi:

- a. Yurisdiksi atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan.
- b. Yurisdiksi dibidang riset ilmiah kelautan.
- c. Yurisdiksi dibidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.⁵⁵

Selain itu yurisdiksi Negara pantai juga meliputi penegakan peraturan perundang-undangan Negara pantai yang mengenai bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi (badan administratif) di pulau buatan, instalasi dan bangunan yang terdapat di ZEE sesuai dengan pasal 56 ayat (1) (b) (i) UNCLOS 1982. Yurisdiksi administratif dapat dilihat dalam pasal 64 ayat (4) terutama mengenai kewenangan Negara pantai mengeluarkan izin penangkapan ikan bagi

⁵³ Pasal 55 UNCLOS 1982.

⁵⁴ Pasal 57 UNCLOS 1982.

⁵⁵ Pasal 56 ayat (1) (b) UNCLOS 1982.

warga Negara asing dengan keharusan membayar bea dan pungutan biaya lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) (b) (iii) UNCLOS 1982 yang mengatur yurisdiksi Negara pantai dalam bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.⁵⁶

Lebih jauh, yurisdiksi administratif dalam bidang riset ilmiah kelautan seperti yang tercantum pada Pasal 56 ayat (1) (b) (iii) UNCLOS 1982, dapat dilihat pada Pasal 246 UNCLOS 1982 yang memuat aturan sebagai berikut:

1. Negara pantai memiliki hak untuk membuat suatu aturan termasuk mengeluarkan izin atau tidak mengenai riset ilmiah kelautan di ZEE dan juga Landas Kontinen. Dan khusus untuk penyelenggaraan riset di ZEE, harus mendapatkan izin dari Negara pantai.
2. Jika tujuan riset ilmiah kelautan tersebut untuk kepentingan keilmuan, kepentingan perdamaian, ataupun kepentingan umat manusia, maka merupakan keharusan bagi Negara pantai untuk mengeluarkan izinya, kecuali:
 - a. Riset tersebut mempunyai arti langsung bagi eksploitasi dan eksplorasi kekayaan sumber daya alam yang terkandung, baik hayati maupun non hayati.
 - b. Meliputi penyebaran dalam Landas Kontinen, penggunaan bahan peledak ataupun pemasukan bahan-bahan yang berbahaya kedalam lingkungan laut.

⁵⁶ Diantha, I Made Pasek. **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982**, Denpasar : Mandar Maju, 2002, hlm.27

- c. Riset tersebut meliputi konstruksi, operasi dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi ataupun bangunan-bangunan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 60 dan Pasal 80 UNCLOS 1982.

Negara pantai dalam menjalankan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam ZEE, harus memperhatikan sebagaimana seharusnya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan bertindak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.⁵⁷ Hak-hak yang tercantum di dalam pasal ini berkenaan dengan tanah dibawahnya dan dasar laut harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI tentang Landas Kontinen.⁵⁸

2.3. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Landasan kontinen disebut juga dengan terusan kontinen atau terusan benua. Perpanjangan kedaulatan negara pantai dan negara kepulauan pada wilayah tertentu yang biasa disebut juga landas kontinen.⁵⁹ Pengertian Landas Kontinen dapat diartikan sebagai dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari Laut Teritorialnya, yang mencakup keseluruhan perpanjangan dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental, atau jarak 200 mil dari garis pangkal dimana lebar Laut Teritorial diukur.⁶⁰ Tepian kontinen meliputi lanjutan bagian daratan Negara pantai yang berada di bawah permukaan air, serta terdiri dari dasar

⁵⁷ Pasal 56 ayat (2) UNCLOS 1982.

⁵⁸ Pasal 56 ayat (3) UNCLOS 1982.

⁵⁹ Dhiana Puspitawati. *Opcit.*, hlm.79.

⁶⁰ Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982.

laut dan juga tanah di bawahnya dari dataran kontinen, tanjakan (*rise*) dan lereng (*slope*). Tepian kontinen ini juga tidak mencakup dasar samudra dalam dengan bukti-bukti samudera atau tanah di bawahnya.⁶¹ Batas luar Landas Kontinen dapat ditentukan berdasarkan pada dua aspek, yaitu:⁶²

1. Geologis, yaitu sampai pinggiran tepi kontinen
2. Jarak (Ukuran), yaitu:
 - a. Suatu jarak sejauh 200 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar Laut Teritorial, apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.
 - b. Menarik garis-garis lurus sejauh 200 mil dengan menunjuk titik-titik dari kaki lereng kontinen, atau tidak melebihi 350 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan lebar Laut Teritorialnya; atau sejauh jarak 100 mil dari kedalaman (*isobath*) 2500 meter.

Hak-hak Negara pantai atas Landas Kontinen:

1. Negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alamnya.⁶³
2. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk membangun pulau-pulau buatan, intalasi, dan bangunan diatas wilayah Landas Kontinen.⁶⁴

⁶¹ Pasal 76 ayat (3) UNCLOS 1982.

⁶² Mochtar Kusumaatmadja, *Opcit.*, hlm.236.

⁶³ Pasal 77 UNCLOS 1982.

⁶⁴ Pasal 80 UNCLOS 1982.

3. Negara pantai memiliki hak eksklusif dalam mengatur dan memberikan perizinan terkait pemboran pada Landas Kontinen untuk setiap keperluan.⁶⁵
4. Hak Negara pantai untuk eksploitasi tanah dibawah Landas Kontinen dengan melakukan penggalian terowongan, tanpa melihat kedalaman perairan diatas tanah dan dibawah Landas Kontinen tersebut.⁶⁶
5. Hak Negara pantai atas Landas Kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi).⁶⁷

3. Wilayah Laut Di Luar Yurisdiksi (Kewenangan) Negara

Wilayah laut di luar yurisdiksi (Kewenangan) Negara adalah wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional (Indonesia), yaitu daerah perairan yang berada di luar 200 mil laut ZEE.⁶⁸ Bagian laut yang bukan menjadi yurisdiksi (kewenangan) Negara yaitu terdiri dari Laut Bebas (*high seas*) dan kawasan (*The Area*).

3.1. Laut Bebas (*High Seas*)

Istilah Laut Bebas (*High Seas*) pada mulanya berarti seluruh bagian laut yang tidak termasuk Perairan Pedalaman dan Laut Teritorial suatu Negara.⁶⁹ Laut Bebas merupakan *res nullius*, yaitu dapat dimiliki oleh siapapun, sehingga siapapun dapat menguasai, menduduki dan memanfaatkannya atau dengan kata

⁶⁵ Pasal 81 UNCLOS 1982.

⁶⁶ Pasal 85 UNCLOS 1982.

⁶⁷ Pasal 77 UNCLOS 1982.

⁶⁸ Brownlie, Ian. *Opit.*, hlm.237-238.

⁶⁹ *Ibid.*,

lain Laut Bebas tidak dimiliki oleh Negara manapun.⁷⁰ Konsep tersebut belum lengkap karena pada saat itu belum ada konsep Negara kepulauan. Menurut UNCLOS 1982 konsep Laut Bebas diperbaharui dengan memasukkan unsur Perairan Kepulauan karena pada UNCLOS 1982 telah diakui konsep Negara kepulauan. Jadi, dalam UNCLOS 1982 Laut Bebas merupakan daerah yang berada di luar Laut Teritorial, Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan.⁷¹

Kebebasan di Laut Bebas berlaku untuk Negara pantai, Negara kepulauan maupun Negara tak berpantai. Semua Negara tersebut sama-sama mempunyai hak untuk menikmati daerah Laut Bebas dan tidak diperbolehkan untuk menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas seluruh bagian di daerah tersebut. Kebebasan-kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam hal pelayaran, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan Penerbangan, kebebasan riset ilmiah, kebebasan membangun pulau buatan dan instalansi lainnya, termasuk kebebasan menangkap ikan. Kebebasan-kebebasan tersebut akan dilaksanakan oleh semua Negara dengan memperhatikan kepentingan Negara-Negara lain di dalam mereka melaksanakan kebebasan di laut.

3.2. Kawasan (*The Area*)

Kawasan merupakan rezim baru dalam Hukum Laut 1982, yang sebelumnya tidak diatur dalam UNCLOS Jenewa 1958. Kawasan berarti dasar laut dan dasar samudra serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi

⁷⁰ Anwar, Chairul. **Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa**, Jakarta : Djambatan, 1989., hlm.62.

⁷¹ Pasal 86 UNCLOS 1982.

nasional.⁷² Letak kawasan berada di luar Landas Kontinen dan berada di bawah Laut Bebas. Dalam UNCLOS 1982 kawasan diatur dalam Bab XI, bagian 1-5 dari Pasal 133 Pasal 191. Sama seperti Laut Bebas, kawasan merupakan warisan bersama umat manusia. Pada Pasal 136 disebutkan bahwa “Kawasan dan kekayaan- kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia”.⁷³

B. Organisasi Internasional Terkait Penamaan Wilayah Laut

Informasi nama-nama rupabumi dewasa ini telah berkembang dengan pesat, sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi. Saat ini nama-nama rupabumi telah digunakan oleh masyarakat internasional secara global dalam sistem data yang berbentuk online untuk menyajikan hasil analisis dan interpretasi data spasial. Teknologi internet telah menjadi salah satu sumber referensi nama rupabumi dan informasi lainnya yang sangat penting.

Peran Organisasi Internasional dalam pembakuan nama rupabumi banyak membantu dunia internasional tak terkecuali PBB. Sekian banyaknya organisasi yang turut serta dalam pembakuan nama rupabumi berikut adalah beberapa organisasi yang berkaitan secara langsung dalam pembakuan nama rupabumi khususnya di wilayah laut, yaitu:

1. UNGEGN (*United Nations Group of Expert on Geographical Names*)

Organisasi ini dibentuk berdasarkan pada Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau *United Nations Economic and Social Council* (UN-ECOSOC) Nomor 715A Tanggal 23 April 1959 dan juga Resolusi Nomor 1314 Tanggal 31 Mei 1968 serta keputusan yang diberikan oleh Dewan (*Council*) pada pertemuannya yang ke-18 Tanggal 4 Mei 1973, untuk mendukung upaya

⁷² Pasal 1 Angka (1) UNCLOS 1982.

⁷³ Pasal 137 ayat (1) UNCLOS 1982.

standarisasi nama geografik (rupabumi) pada tingkat nasional maupun internasional.⁷⁴ Kelompok kerja UNGEGN ini mempunyai tujuan-tujuan dasar yaitu sebagai berikut.⁷⁵

1. Menegaskan pentingnya standarisasi penamaan geografik pada tingkat nasional maupun internasional serta memperlihatkan manfaat yang diperoleh dari upaya standarisasi tersebut.
2. Menghimpun hasil dari badan yang berkaitan dengan penamaan unsur geografis di tingkat nasional dan tingkat internasional serta memfasilitasi penyebarluasan hasil kerja badan-badan tersebut kepada seluruh Negara anggota PBB.
3. Mempelajari dan mengusulkan, prinsip-prinsip dan metode-metode yang tepat guna memecahkan permasalahan standarisasi nama-nama geografis pada tingkat nasional maupun internasional.
4. Memainkan peranan aktif, melalui fasilitas pemberian bantuan baik ilmiah maupun teknis yang mana khususnya kepada Negara-Negara berkembang dalam menciptakan sebuah mekanisme untuk standarisasi nasional dan internasional.
5. Memberikan sarana untuk menghubungkan dan koordinasi di antara seluruh Negara anggota PBB serta antar Negara anggota PBB dengan organisasi internasional mengenai pekerjaan yang terkait dengan standarisasi nama-nama geografis.

⁷⁴ Trent Palmer. “**Geographic Names and the United Nations Convention on the Law of the Sea**” dalam *The International Hydrographic Review*, Vol.7 (1) (Centre for Digital Scholarship Journals, 2006), hlm.50-51.

⁷⁵ Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). *Agenda Kegiatan UNGEGN Divisi ASEPSW*, 2016, hlm.2.

6. Menerapkan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan resolusi-resolusi yang tertuang di dalam UNCSGN (*United Nations Conferenes on Standardization of Geographical Names*).

Fungsi dari Kelompok Pakar Nama Geografik PBB, yaitu antara lain:⁷⁶

1. Menetapkan dan mengembangkan prosedur mekanisme untuk upaya standarisasi dalam merespon suatu persyaratan nasional dan permintaan khusus.
2. Melakukan persiapan-persiapan untuk konferensi internasional yang berkala tentang standarisasi nama-nama geografik (*United Nations Conference on Standardization on Geographical Names*).
3. Melakukan koordinasi atas aktivitas dari divisi-divisi linguistik atau geografik yang dibentuk, yang kemudian bekerja pada tingkat nasional; serta mendorong partisipasi dari Negara-Negara yang berada dalam divisi dan juga mempromosikan atau meningkatkan kesamaan dalam pekerjaan yang dilaksanakan.
4. Mengembangkan program guna membantu pelatihan-pelatihan kepada seluruh Negara anggota PBB untuk mencapai upaya standarisasi yang belum dilakukan.
5. Membuat organisasi pemetaan sadar akan arti penting dari pemakaian nama-nama geografik baku dalam peta-petanya.

Tujuan dari UNGEGN adalah membantu Negara-Negara anggota PBB dalam melakukan pembakuan nama-nama rupabumi dengan membentuk sebuah

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.3.

lembaga otoritas nama rupabumi di Negara masing-masing. Dukungan lembaga ini kepada Negara anggota adalah untuk membakukan nama rupabumi secara nasional dalam upaya untuk membakukan nama rupabumi secara internasional.

Pedoman dalam pembakuan nama rupabumi mengacu pada PBB:

1. Pembakuan internasional bertumpu pada pembakuan nasional.
2. Dalam wilayah kedaulatan disetiap Negara, adalah hak setiap Negara untuk menentukan nama-nama wilayah geografisnya.
3. Di luar wilayah kedaulatan suatu Negara, pembakuan nama internasional diterapkan dengan persetujuan seluruh Negara anggota PBB. Hal ini dilakukan melalui Resolusi dari UNCSGN (*United Nations Conference on Standardization of Geographical Names*) yang diselenggarakan sejak tahun 1967 setiap 5 tahun sekali.
4. Salah satu dari Resolusi UNCSGN No. 4 tahun 1967 adalah di setiap Negara anggota PBB diusulkan mempunyai badan Otoritas Nama-Nama Geografis (*National Geographical Names Authority*) yang memiliki tugas dan fungsi pokok serta anggaran yang jelas untuk menjalankan kegiatan pedoman pengumpulan data, pembakuan nama rupabumi dan juga publikasi nama baku yang disebut gasetir⁷⁷ (*gazetteer*) untuk dipakai secara resmi oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

⁷⁷ Gasetir adalah sebuah kamus atau direktori geografi sekaligus referensi penting untuk mencari informasi tempat dan nama tempat yang disertai peta atau atlas (<http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Gazetir>) Diakses tanggal 20 September 2017

5. Pembakuan tidak hanya menyangkut mengenai penetapan nama bakunya saja tetapi juga mengenai tata cara penulisan nama serta fonetiknya,⁷⁸ sehingga dapat diucapkan yang sama oleh semua orang.⁷⁹

2. IHO (*International Hydrographical Organization*)

IHO (*International Hydrographic Organization*) merupakan suatu organisasi internasional yang membantu UNGEGN dalam melakukan pembakuan nama rupabumi khususnya dibidang kelautan sesuai dengan resolusi UNCSGN III Nomor 21 Tahun 1977.

IHO (Organisasi Hidrografi Internasional) adalah sebuah organisasi konsultasi dan teknis antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1921 untuk mendukung keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut. Hidrografi menurut *International Hydrographic Organization* (IHO) adalah suatu ilmu tentang penggambaran dan pengukuran parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan konfigurasi dan sifat-sifat dasar laut dengan tepat, hubungan geografisnya dengan daratan serta dinamika karakteristik lautan.⁸⁰

Hidrografi adalah suatu ilmu yang melakukan pengukuran menguraikan dan mengembangkan mengenai:

1. Sifat-sifat dan konfigurasi dasar laut yang dihasilkan oleh kegiatan survey bathimertrik, geologi, dan geofisika.
2. Hubungan geografis (antara laut, perairan) dengan daratan terdekat yang dihasilkan dengan kegiatan *positioning* garis pantai.

⁷⁸ Fonetik adalah bidang linguistik tentang pengucapan (penghasilan) bunyi (<https://kbbi.web.id/fonetik>) Diakses tanggal 16 September 2017.

⁷⁹ <http://www.bakosurtanal.go.id/rilis-pers/show/workshop-toponimi> Diakses tanggal 16 September 2017.

⁸⁰ https://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=289&lang=en Diakses tanggal 18 September 2017

3. Sifat dan dinamika air laut, yang dihasilkan lewat pengukuran dan pengamatan pasang surut, arus lau, gelombang, dan sifat fisik air laut.

Adapun tujuan IHO adalah mewujudkan:

1. Koordinasi kegiatan kantor hidrografi nasional.
2. Keseragaman terbesar dalam grafik dan dokumen bahari.
3. Penerapan metode yang andal dan efisien untuk melakukan dan mengeksploitasi survei hidrografi.
4. Perkembangan ilmu di bidang hidrografi dan teknik yang digunakan dalam deskriptif oseanografi.⁸¹

Perwakilan resmi masing-masing Anggota Pemerintah di dalam IHO biasanya adalah Hydrographer nasional, atau Direktur Hidrografi, yang bersama staf teknis mereka, bertemu dengan interval 3 tahunan di Monaco untuk sebuah Majelis IHO. Majelis meninjau kemajuan yang dicapai oleh Organisasi melalui komite, sub komite dan kelompok kerja, dan mengadopsi program yang akan diupayakan selama periode 3 tahun berikutnya. Seorang Sekretaris Jenderal dan dua Direktur dipilih untuk mengelola pekerjaan Organisasi selama waktu itu.

Sekretaris Jenderal dan Direktur, bersama dengan sedikit staf ahli teknis internasional di bidang hidrografi dan kartografi bahari dan staf pendukung administratif yang direkrut secara lokal membentuk Sekretariat IHO di Monaco. Sekretariat IHO, mengkoordinasikan dan mempromosikan program IHO dan memberikan nasehat dan bantuan kepada Negara-Negara Anggota dan pihak-pihak lain.

⁸¹ *Ibid.*,

C. Tinjauan Umum Tentang Perairan Kepulauan Natuna

Wilayah kepulauan Natuna merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, serta terhubung dengan Laut Bebas sehingga rawan terhadap aktifitas *illegal fishing* di kawasan perairan Natuna. Kawasan Kepulauan Natuna sering disebut sebagai pintu gerbang Natuna dimana Kawasan Perairan Natuna merupakan salah satu jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan juga menjadi perlintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia memasuki Negara-Negara disekitar laut tersebut dan menuju ke Samudera Pasifik. Natuna adalah sebuah gugusan kepulauan yang berada di bagian paling utara Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan propinsi terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.⁸²

Dengan total luas wilayah 264.198,37 km², tetapi dari total luas kabupaten tersebut, 262.197,07 km² merupakan lautan dan hanya 2.001,30 km² saja berupa daratan dari 154 pulau dengan 27 pulau yang berpenghuni.⁸³ Pulau terbesar di Kepulauan Natuna adalah Pulau Bunguran. Pulau-pulau yang lebih kecil di antaranya pulau laut di Utara yang lebih mendekati ke Vietnam daripada ke Batam serta Pulau Maidai, Pulau Serasan, Pulau Sedanau, dan Pulau Bintang di bagian Selatan. Kabupaten Natuna terdiri dari 12 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 70

⁸² Suharti M. Natsir, M. Subkhan, Rubiman, dan Singgih P.A Wibowo “**Komunitas Foramenifera Bentuk di Perairan Kepulauan Natuna**”, dalam Jurnal Ilmu Teknologi Kelautan Tropis, Vol.3 No.2, Bogor, 2011, hlm.21-31.

⁸³ <https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/> Diakses tanggal 16 september 2017.

Desa, serta dengan jumlah 154 pulau (dengan pulau terbesar adalah Pulau Bunguran dan Pulau Serasan).⁸⁴

Sejarah Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Riau yang pada awal kemerdekaan merupakan bagian Provinsi Sumatera Tengah dan berpusat di Bukittinggi. Dahulu Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Natuna awalnya terkenal sebagai wilayah Pulau Tujuh yang merupakan gabungan dari tujuh kecamatan kepulauan yang tersebar di perairan Laut China Selatan yaitu Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan.⁸⁵

Di daerah ini diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di dunia. Lapangan gas Natuna, yang ditemukan pada tahun 1973, terletak di laut Natuna sekitar 225 km sebelah timur laut dari Pulau Natuna dengan kedalaman laut 145 meter. Reservoir bersangkutan diperkirakan mengandung cadangan hidrokarbon yang dapat dihasilkan sekitar 1.270 miliar meter kubik atau 45 triliun kaki kubik. Jumlah volume gas dalam reservoir, termasuk karbondioksida yang diperkirakan sebanyak 210 triliun kaki atau 6000 miliar meter kubik.⁸⁶ Banyaknya cadangan gas dan minyak di Natuna terdapat beberapa perusahaan yang melakukan eksplorasi maupun eksploitasi di wilayah tersebut, beberapa diantaranya sebagai berikut:

⁸⁴ <http://www.penghubungkepri.org/index.php/id/10-profile-daerah/47-kabupaten-natuna> Diakses tanggal 18 September 2017.

⁸⁵ <http://natunakab.go.id/lintasan-sejarah-kabupaten-natuna/> Diakses tanggal 17 September 2017.

⁸⁶ <http://www.energi.lipi.go.id/utama.cgi?cetakarartikel&1101090234> Diakses tanggal 17 September 2017.

1. Star Energy

Sebagai perusahaan migas, star energy memusatkan kegiatan pada 3 sumber energi yang ada saat ini, yaitu minyak dan gas, CBM (*Coal Bed Methane*), serta Geothermal (panas bumi). Wilayah kerja Star Energy di Indonesia antara lain, yaitu: Sebatik, Sekayu, dan Kakap untuk minyak dan gas, sedangkan di Jailolo dan Wayang Windu untuk Geothermal, dan Sekayu 2 untuk CBM. Di Natuna sendiri, Star Energy mengelola Blok Kakap yang terletak di Laut Utara Natuna, sekitar 486 kilometer arah timur laut dari Singapura dan 1,247 kilometer sebelah utara Jakarta. Sejak tahun 2003, Star Energy telah menjadi operator dari kontrak yang mencakup 2,00 kilometer persegi dalam dua blok terpisah.⁸⁷

2. Australia Worldwide Exploration, LTD

AWE (*Australia Worldwide Exploration*) Limited telah melakukan perjanjian jual beli dengan anak perusahaan Genting Berhard. Berdasarkan Perjanjian tersebut, anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki AWE akan mendapatkan aset yang meliputi ladang minyak dengan perkiraan 76 MMbbl (ribu-ribu barrel) minyak. Kedua PSC ini, yakni Anambas PSC dan *North West* (barat laut) PSC, yang terletak di kawasan Laut Natuna pada 230-295 feet (sekitar 70 sampai 90 meter).⁸⁸

⁸⁷ <http://www.starenergy.co.id/Assets-Overview/Oil-Gas/Kakap/Overview.aspx> Diakses tanggal 17 Oktober 2017.

⁸⁸ http://www.subseaiq.com/data/Project.aspx?project_id=1366&AspxAutoDetectCookieSupport=1 Diakses tanggal 17 Oktober 2017.

3. Premier Oil, LTD

Premier Oil adalah perusahaan migas yang banyak beroperasi di Negara-Negara luar Indonesia, seperti Falkland, Inggris, Mauritania, Norwegia, Pakistan, dan Vietnam. Di Indonesia, Premier Oil adalah operator *West Natuna Sea Block* (Blok Barat Laut Natuna) A, dan telah memproduksi minyak lebih dari sepuluh tahun. Dan yang baru ditemukan ialah lapangan Tuna. Premier Oil mengakuisisi areal operasi di Indonesia yaitu Natuna Sea Block A termasuk juga ladang minyak Anoa pada tahun 1996.⁸⁹

4. Titan Resources (Natuna) Indonesia, LTD

CoPhil adalah perusahaan migas besar dunia yang telah beroperasi di 30 Negara dengan pekerja sekitar 17.000 orang. Di Natuna sendiri CoPhil adalah pengelola *South Natuna Sea Block* (Blok Selatan Laut Natuna) B dengan sistem kontrak PSC (*Production Sharing Contract*).⁹⁰ CoPhill beroperasi di *South Natuna Sea Block* B, di sekitar 200 kilometer dari Singapura.⁹¹

5. Titan Resources (Natuna) Indonesia, LTD

Titan Resources adalah pengelola Ladang *North East* (timur laut) Natuna dengan sistem kontrak PSC. Sebagai perusahaan yang

⁸⁹ <http://www.premier-oil.com/premieroil/operations/indonesia> Diakses tanggal 17 Oktober 2017.

⁹⁰ PSC (Production Sharing Contract) adalah kontrak bagi hasil (<http://skkmigas.mic.ads2.kompas.com/post/30/mengenal.kontrak.hulu.migas.indonesia>).

⁹¹ <http://www.offshore-technology.com/projects/natuna/> Diakses tanggal 17 Oktober 2017.

menjalankan kontrak, saham Titan di ladang yang berada di Laut China Selatan, atau tepatnya diperbatasan antara Indonesia dengan Vitenam sebesar 90 persen. Sedangkan sisa saham 10 persen adalah milik PT Binatek Reka Natuna.⁹²

Wilayah Kepulauan Natuna berbatasan langsung dengan zona konflik yang kerap menarik perhatian dunia internasional yaitu Laut China Selatan. Laut China selatan terletak di kawasan Samudera Pasifik terbentang dari Selat Malaka dan Singapura di barat daya hingga ke Selat Taiwan di timur laut. Kawasan ini mencakup lebih dari 200 pulau kecil, karang, dan bebatuan yang sebagian besar terletak di rangkaian kepulauan Paracel dan Spratly. Rangkaian kepulauan inilah yang seringkali diperebutkan sehingga memicu ketegangan politik dari Negara-Negara di sekitarnya. Laut China Selatan pada dasarnya merupakan sebuah *no man's island* dikarenakan kawasan ini tidak dimiliki oleh Negara manapun melainkan digunakan sebagai jalur perdagangan internasional.⁹³

Pada awalnya klaim China atas Laut China Selatan tidak termasuk Natuna Namun pada kenyataannya China telah menyatakan klaimnya atas wilayah Natuna yang didasarkan pada peta terbaru Republik Rakyat China dengan garis putus-putus melintasi wilayah Natuna. China memang mengakui jika mereka memperbaharui peta. Pembaruan itu terlihat dari makin luasnya cakupan garis putus-putus yang dicanangkan sebagai wilayah baru China.⁹⁴

⁹²<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&jd=Ladang+Migas+North+East+Natuna+dii+Eksplorasi&dn=20120712004851> Diakses tanggal 17 Oktober 2017.

⁹³<http://www.jpf.or.id/id/jepang-indonesia-dan-konflik-laut-china-selatan> Diakses tanggal 17 September 2017.

⁹⁴<http://ww.jpnn.com/read/2014/06/29/243071/Peta-Baru-Tiongkok-Bikin-TNI-waspada> Diakses tanggal 18 September 2017.